

Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan

Intan Nur Jannah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Indriyana Puspitosari

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 9, No. 1, Juni 2018

Halaman : 53 - 65

© LP3M STIEBBANK

e-ISSN : 2442 - 4439

ISSN : 2087 - 1406

Keywords :

Keywords: Compliance in Taxation,
Consequences on Religiosity,
Sanctions Taxation

JEL classifications :

Contact Author :

a. ladyethansid@gmail.com

b. indriyana.iainska@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of religiosity and tax sanctions for compliance in taxation. In this study, the research data obtained by distributing questionnaires survey method set to 100 individual tax payer on KPP Pratama Boyolali. The data obtained in this study were analyzed using the Multiple Linear Regression Analysis. The variables used in the research studies using two variables: the independent variable (X) and the dependent variable (Y). For the independent variable (X) include consequences on Religiosity and Sanctions Taxation, while the dependent variable using a variable in the Tax Compliance.

The results showed that the variables consequences on religiosity and sanctions taxation positive and significant impact on Compliance in Taxation. Thus we can conclude an individual taxpayer on KPP Pratama Boyolali persuming their religiosity and sanctions taxation can increase or decrease their tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki fungsi budgetair yaitu sebagai sumber keuangan negara (Resmi,2016). Sebagai sumber keuangan negara berarti pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 dari total pendapatan sebesar Rp 1.750,3 Trilyun, sebesar Rp 1.498,9 Trilyun di dapat dari Pajak, sedangkan sisanya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah (www.kemenkeu.go.id). Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan Negara sekitar 85,6% bersumber dari pajak.

Besarnya prosentase pajak untuk penerimaan Negara menyebabkan masyarakat yang merupakan wajib pajak dituntut untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. System pemungutan pajak di Indonesia sendiri menggunakan self assesment system. System tersebut membutuhkan inisiatif dan keaktifan wajib pajak untuk memperhitungkan, menghitung, membayar atau menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya.

Menurut penelitian dari Utama dan Wahyudi (2016) menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah mencapai target penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa self assessment system pajak di Indonesia masih belum optimal. Aspek kepatuhan dalam pelaksanaan self assessment system dirasa sangat diperlukan.

Rasio kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari jumlah laporan SPT tahunan wajib pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada suatu wilayah. Di Kabupaten Boyolali berdasarkan data dari KPP Pratama Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa prosentase kepatuhan yang menurun. Pada tahun 2014 prosentase wajib pajak yang melaporkan SPT dibandingkan dengan jumlah Wajib pajak terdaftar yaitu 54,31% dan menurun di tahun 2015 pada angka 49,7%.

Melihat penurunan dari rasio kepatuhan wajib pajak tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Mohdali (2014) kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor nonekonomi yang bisa berasal dari dua perspektif. Perspektif pertama berasal dari nilai eksternal Wajib Pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada Wajib Pajak. Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal dari individu itu sendiri, terutama berasal dari nilai keluarga, budaya dan agama. Salah satu faktor nonekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah religiusitas atau nilai agama (Mohdali, 2014). Nilai agama yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor religiusitas sendiri terdapat beberapa dimensi. Dimensi konsekuensi dianggap sebagai dimensi yang terpenting karena langsung berkaitan dengan perilaku individu. Dimensi konsekuensi religiusitas dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya; menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, tidak mencuri, dan lain-lain (Marliani, 2013). Dimensi konsekuensi tersebut dianggap mampu mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang artinya dapat mendorong kepatuhan dari wajib pajak.

Selain dimensi konsekuensi religiusitas, kontrol perilaku dalam perpajakan juga merupakan hal yang penting dalam kepatuhan perpajakan. Pemberian sanksi dalam perpajakan dapat menjadi kontrol dari kepatuhan perpajakan yang efisien. Ajzen (1991) menyatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku.

Salah satu bentuk dari kontrol perilaku adalah dengan pemberian sanksi. Efebera et al (2004) menjelaskan bahwa adanya saksi yang ditetapkan dari pemerintah mempengaruhi niat wajib pajak untuk tidak mengelapkan pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi dalam perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri untuk tidak mengelapkan pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara factor religiusitas dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terbaru tentang pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak adalah penelitian Mohdali Dan Popo (2014), Utama Dan Wahyudi (2016) yang semuanya memberikan hasil bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Basri dan Surya (2014) tentang pengaruh religuitas dan sanksi secara bersamaan terhadap ketidakpatuhan pajak menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak akan tetapi religuitas tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak.

Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (1991) dalam Basri dan Surya (2014: 163), *Theory Of Planed Behavior* yang menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul karena adanya tiga faktor yaitu :

1. *Behaviors beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang menghambat dan mendukung perilakunya tersebut.

Berdasarkan teori di atas maka dapat dijelaskan bahwa perilaku wajib pajak baik itu patuh ataupun tidak patuh didasarkan pada niat yang timbul dari pribadi wajib pajak tersebut. Niat atau rencana atas perilakunya itu muncul akibat tiga hal yaitu adanya keyakinan individu atas suatu perilaku yang kemudian dievaluasi oleh individu tersebut, factor kedua karena adanya keinginan untuk bertindak sesuai dengan harapan orang lain dan yang terakhir karena adanya hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditampilkan serta pandangannya atas hal yang mendukung dan menghambat tersebut.

Kepatuhan dalam Perpajakan

Roth et al., (1989) dalam Utama dan Wahyudi (2016: 2), menyatakan kepatuhan pajak pada umumnya didefinisikan sebagai situasi di mana Wajib Pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak.

Secara teori organisasi perpajakan sudah dilengkapi dua fungsi utamanya yaitu fungsi verifikasi dan fungsi pemungutan, satu hal yang dapat dipastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, teknis pemeriksaan, dan penyidikan akan tetapi tergantung pada kemauan wajib pajak. Sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2007: 30).

Menurut Zain (2007: 20) indikator dari kepatuhan dalam perpajakan adalah:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terhitung dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang dengan benar.

Dimensi Konsekuensi Religiusitas

Religiusitas menurut definisi Johnson et al (2001) dalam Utama dan Wahyudi (2016: 2) adalah *“the extent to which an individual is committed to the religion he or she professed and is teachings, such that individual attitude and behavior reflect the commitment”*. Religuitas menurutnya adalah dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen dalam agamanya serta keimanannya dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan perilaku komitmen tersebut.

Religiusitas dalam beragama mempunyai akibat sebuah komitmen yang baik terhadap agama tersebut. Worthington et al (2010) dalam Basri dan Surya (2014: 166) menyebutkan religuitas atau komitmen dalam beragama di bagi menjadi dua yaitu:

1. Keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu.
2. Komitmen keagamaan interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi beragama.

Menurut Glock & Stark (1994) dalam Marliani (2013), dimensi yang digunakan dalam religiusitas ada lima dimensi yaitu Dimensi Ritual, Dimensi Ideologis, Dimensi Intelektual, Dimensi Pengalaman dan Dimensi Konsekuensi. Dimensi konsekuensi dianggap sebagai dimensi yang terpenting karena langsung berkaitan dengan individu. Dimensi konsekuensi religiusitas dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya; menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, tidak mencuri, dan lain-lain (Marliani, 2013) .

Aspek ini berbeda dengan aspek ritual. Aspek ritual lebih pada perilaku keagamaan yang bersifat penyembahan/adorasi sedangkan aspek konsekuensi lebih mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya dalam kerangka agama yang dianut. Pada hakekatnya, dimensi konsekuensi ini lebih dekat dengan aspek sosial. Ditinjau dari dimensi ini semua aktivitas yang berhubungan dengan kemasyarakatan umum merupakan ibadah. Hal ini tidak lepas dari ajaran Islam yang menyeluruh, menyangkut semua sendi kehidupan. Jadi dimensi konsekuensi religiusitas pada dasarnya merupakan perbuatan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat luas dalam rangka mengembangkan kreativitas pengabdian (ibadah) kepada Allah semata.

Jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak maka seorang wajib pajak yang religius akan menganggap bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu bentuk ibadah. Karena membayar pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengambil salah satu dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Glock & Stark (1994) dalam Marliani (2013) yaitu:

1. Menolong orang lain
2. Bersikap jujur
3. Mau berbagi
4. Tidak mencuri, dan lain-lain.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011: 59) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Jika wajib pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada wajib pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Purnaditya dan Rohman 2015: 5).

Dalam undang-undang perpajakan menurut Mardiasmo (2011: 59) dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana. Sanksi administratif merupakan pembayaran kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan dan penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang di gunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Indikator sanksi perpajakan Adam Smith dalam Rahayu (2010:20) adalah :

1. Sanksi yang ditetapkan harus jelas.
2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi.
3. Sanksi yang diberikan seimbang.
4. Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Mohdali dan Pope (2014) yang berjudul “*The influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitude (empirical evidence from a mixed-metods study in Malaysia)*” dengan variabel independen religiusitas dan variabel dependen kepatuhan dalam perpajakan memberikan hasil religiusitas berdampak positif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hal ini di karenakan oleh nilai-nilai agama yang kuat dipegang oleh wajib pajak Malaysia. Penelitian ini menggunakan 316 wajib pajak orang pribadi di Malaysia. 302 melalui survei kuisioner dan 14 wajib pajak melalui wawancara. Yaitu karyawan yang berkerja di 7 perusahaan publik dan 10 perusahaan swasta di Malaysia.

Penelitian Utama dan Wahyudi (2016) yang berjudul “Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta” memberikan hasil Religiusitas Interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela sedangkan untuk Religiusitas Intrapersonal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. Dalam penelitian ini juga di jelaskan bahwa Religiusitas baik Intrapersonal dan Interpersonal keduanya sama-sama tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan.

Penelitian Besari dan Surya (2014) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas terhadap Niat dan Ketidakepatuhan Pajak” memberikan hasil Persepsi Keadilan dari Sistem Pajak Dan Norma Moral berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, sedangkan Norma Sosial, Risiko Deteksi Sanksi Ilegal dan Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, besarnya Sanksi, Religiusitas dan Niat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Penelitian ini menggunakan Metode survey, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Populasi berjumlah 76.784 wajib pajak dan menghasilkan Sampel berjumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Purnaditya dan Rohman (2015), dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak” memberikan hasil Pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuisioner dengan melibatkan 114 umkm di Kabupaten Semarang.

Penelitian Susmita dan Supadmi (2016), dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak” memberikan hasil kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak sendiri berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey kuisioner dengan melibatkan 100 WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian Pranata dan Setiawan (2015), dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas pelayanan dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” memberikan hasil Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey kuisioner dengan melibatkan 100 wajib pajak restoran di kota Denpasar, yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2013.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditentukan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : dimensi konsekuensi religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H2 : sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali yang beralamat di JL.Solo-Boyolali Km.24, Mojosongo Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel dimensi konsekuensi religiusitas dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 77.811 wajib pajak orang pribadi. dalam menentukan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 N &= \frac{N}{N d^2 + 1} \\
 &= \frac{77.811}{77.811 \ 10\% ^2 + 1} \\
 &= 99,87 \\
 &= 100 \text{ sampel (dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel yang dicari

N: jumlah populasi

d : nilai presisi (ditentukan dalam penelitian ini sebesar 90% atau $\alpha = 0,10$)

(Burhan Bungin, 2009: 105)

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara kebetulan (*accidental sampling*) dimana penentuan anggota sampel diambil berdasarkan tidak direncanakan terlebih dahulu tetapi didapatkan atau dijumpai secara tiba – tiba seperti yang dijelaskan oleh Sukandarrumidi (2006: 63). Anggota sampel tersebut dalam hal ini wajib pajak secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama boyolali. Sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dengan cara mengukur variabel-variabel yang diteliti.

1. Variabel Independen (X).

a. Dimensi Konsekuensi Religiusitas

Religiusitas menurut definisi Johnson et al (2001) dalam Utama dan Wahyudi (2016: 2) adalah dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen dalam agamanya serta keimanannya dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan perilaku komitmen tersebut. Sedangkan Dimensi konsekuensi religiusitas dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengambil salah satu dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Glock & Stark (1994) dalam Marliani (2013) yaitu menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, tidak mencuri, dan lain-lain.

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011: 59) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Indikator penelitian ini adalah wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan dikenai sanksi perpajakan.

Indikator sanksi perpajakan adam smith dalam Rahayu (2010:20) adalah :

- 1) Sanksi yang ditetapkan harus jelas.
- 2) Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi.
- 3) Sanksi yang diberikan seimbang.
- 4) Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera.

2. Variabel Dependen (Y)

a. Kepatuhan dalam Perpajakan

Roth et al., (1989) dalam Utama dan Wahyudi (2016: 2) Kepatuhan pajak pada umumnya didefinisikan sebagai situasi di mana Wajib Pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak. Indikator dalam penelitian ini adalah membayar pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat sesuai dengan undang-undang.

Menurut Zain (2007: 20) indikator dari kepatuhan dalam perpajakan adalah:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terhitung dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang dengan benar.

Tekhnik Analisis Data

Penelitian ini diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji ketepatan model. Untuk menjawab hipotesis penelitian digunakan uji Regresi berganda. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y	= Kepatuhan wajib pajak badan
β_0	= Intercept
β_1, β_2	= Koefisien Regresi
X_1	= Religiusitas
X_2	= Sanksi Perpajakan
E	= Error

Hasil penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penyebaran kuesioner maka di dapatkan deskripsi responden dari penelitian ini. Tabel 1 menunjukkan deskripsi responden.

Tabel 1. Deskripsi Responden

No	Keterangan	Kategori	Jumlah
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	54
		Perempuan	46
2	Pendidikan	SMA	33
		S1	56
		S2	1
		S3	1
		Lain-lain	9
3	Agama	Islam	89
		Kristen	10
		Katolik	1
		Hindu	0
		Budha	0
4	Usia	20-25 Tahun	17
		26-30 Tahun	22
		31-35 Tahun	18
		36-40 Tahun	11
		>40 Tahun	32
5	lama menjadi WP	1-5 Tahun	66
		6-10 Tahun	27
		11-15 Tahun	2
		>15 Tahun	5

Setelah data dinyatakan lolos uji instrument dan uji asumsi klasik, kemudian data penelitian di uji dengan menggunakan uji analisis regresi berganda. Hasil dari uji analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil uji analisis Regresi berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,137	2,158		5,624	,000
1 Religiusitas	,578	,157	,306	3,681	,000
Sanksi Perpajakan	,507	,090	,468	5,628	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan dalam Perpajakan

Dari tabel diatas dapat diturunkan persamaan :

$$Y = 12,137 + 0.578 \text{ Dimensi Konsekuensi Religiusitas} + 0,507 \text{ Sanksi Perpajakan} + e$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel religiusitas dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan hal itu bisa dilihat dari nilai signifikansi yaitu untuk religiusitas 0,000 dan sanksi pajak 0,000.

1. Dimensi Konsekuensi Religiusitas (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan

Religiusitas menurut definisi Johnson et al (2001) dalam Utama dan Wahyudi (2016: 2) adalah *“the extent to which an individual is committed to the religion he or she professed and is teachings, such that individual attitude and behavior reflect the commitment”*. Religuitas menurutnya adalah dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen dalam agamanya serta keimanannya dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan perilaku komitmen tersebut.

Sedangkan Dimensi konsekuensi religiusitas dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari (Marliani,2013). Oleh karena itu dimensi konsekuensi ini dipandang sebagai dimensi yang sangat berkaitan dengan perilaku kepatuhan individu dalam perpajakan, dan tentunya berkaitan juga dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil analisis data diatas di peroleh hasil adanya pengaruh yang signifikan dari variabel dimensi konsekuensi Religiusitas terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan dengan demikian wajib pajak di KPP Pratama Boyolali menganggap bahwa Religiusitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan mereka. Pengaruh yang positif berarti semakin wajib pajak tersebut memiliki Religiusitas dalam Agama maka mereka akan semakin patuh.

Maka hasil ini menunjukkan Hipotesis 1 (H1) diterima sesuai dengan penelitian Mohdali Dan Popo (2014), Utama Dan Wahyudi (2016) yang semuanya memberikan hasil bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan (Y)

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011: 59) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Dengan adanya sanksi yang diterapkan diharapkan wajib pajak akan semakin patuh terhadap undang-undang perpajakan sendiri.

Jika wajib pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada wajib pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Purnaditya dan Rohman 2015: 5).

Dari hasil analisis data diatas di peroleh hasil adanya pengaruh positif yang signifikan dari variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan. Pengaruh positif berarti semakin tinggi Sanksi Perpajakan yang di kenakan maka wajib pajak di KPP Pratama Boyolali akan semakin patuh.

Hasil dari data diatas menunjukkan Hipotesis dua (H2) diterima sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnaditya dan Rohman (2015), Susmita dan Supadmi (2016), Pranata dan Setiawan (2015) dan Sanjaya (2010) semuanya memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data diatas dan hasil pembahasan tentang Religiusitas dan Sanksi Perpajakan maka dapat di ambil kesimpulan :

1. Hasil analisis data variabel Religiusitas memberikan hasil bahwa variabel Dimensi Konsekuensi Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan, maka Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara Religiusitas terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan terbukti kebenarannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali setuju bahwa Dimensi Konsekuensi Religiusitas dapat menambah atau mengurangi Kepatuhan dalam Perpajakan.
2. Hasil analisis data variabel Sanksi Perpajakan memberikan hasil bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan, maka Hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan dalam Perpajakan terbukti kebenarannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali setuju bahwa Sanksi Perpajakan dapat menambah atau mengurangi Kepatuhan dalam Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50, pp.179 – 211.
- Basri. Y .M., dan Surya, R.A.S. Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak. *AKUNTABILITAS* Vol.VII No.3, P - ISSN:1979 - 858X Halaman 162 - 176
- Efebera,H.D., C.Hayes ,J.E. Hunton,andC. O’Neil, 2004. *Tax Compliance Intentions of Low – Income Individual Taxpayers . Advances in Accounting Behavioral Research*,7,pp.1 – 25
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Cetakan keempat. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, D.N., dan Porter, C.D. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi pertama.Yogyakarta : BPFE
- Lubis, A.I. *Akuntansi Keprilakuan*.edisi 2. 2014. Jakarta. Salemba Empat
- Mardiasmo.2011.*Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta : Andi Offset
- McKerchar, M., Bloomquist, K. and J. Pope, (2013), "*Indicators of moral tax: an exploratory study*", *eJournal of Tax Research*, Vol. 11 No. 1, pp. 5-22.
- Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff .2013. *The influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia*. *Accounting Research Journal*, Vol. 27 Iss: 1, pp.71 – 91
- Marliani, M. 2013. Hubungan antara religiusitas dengan orientasi masa depan bidang pekerjaan pada mahasiswa tingkat akhir. *Jurnal psikologi*. Vol 9 issue 2, 130-137
- Nasehudin, T. dan Gozali, N. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : ALFABETA
- Panggabean, H., Hora, T., dan Juliana, M. 2014. *Kearifan Lokal Keunggulan Global*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Pranata, P.A., dan Setiawan, P.E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas pelayanan dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.2 (2015) : 456-473 ISSN 2302 – 8556.

- Purnaditya, R.R., dan Rohman, A.2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-11 ISSN (Online): 2337-3806
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sanjaya, P.A.P. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntani Universitas Udayana*. Volume 7.1. 207-202 ISSN : 2302-8556
- Sekaran, U. 2000. *Metodologi Penelitian untuk bisnis* . Yogyakarta : Salemba Empat
- Susmita, P.R., dan Supadmi, N.L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14.2 Februari (2016). 1239-1269, ISSN: 2302-8556
- Utama, A., dan Wahyudi.D. (2016).Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara* p.01 – 13 ISSN: 2355-4118
- Welch, MR, Xu, Y., Bjarnason, T., Petee, T., O'Donnell, P. and Magro, P. (2006), "*But everyone's doing: effects of perception, moral pressure, and informal sanctions on tax fraud* ", *Sociological Spectrum*, Vol. 25, No. 1, pp. 21-52
- Welch, M. R., Tittle, C. R., dan Petee, T. A.1991. *Religion and Deviance among Adult Catholics: A Test of the "Moral Communities" Hypothesis*. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 30(2), 159-172.
- Zain, Muhammad. 2007. *Manajememen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat